

**TRADISI MELEPAS AYAM DI PERBATASAN DESA  
DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
(STUDI KASUS DI DESA BANYUSOCO KECAMATAN PLAYEN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**EKO WAHYU ANGGORO**

**21103050011**

**PEMBIMBING SKRIPSI**

**DRA. HJ. ERMI SUHASTI SYAFE'I, MSI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Perkawinan adat merupakan rangkaian kegiatan tradisional yang turun-tenurun dan mempunyai maksud serta tujuan tertentu agar perkawinan tersebut mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan kepada pihak keluarga. Pelaksanaan pernikahan dalam adat jawa berkaitan erat dengan tradisi, namun tradisi atau kebiaasaan dalam pernikahan terkadang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam dan bertentangan dengan syariat Islam. Adanya permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian menjelaskan bagaimana pelaksanaan tradisi dalam pernikahan tersebut dan bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi pernikahan khususnya dalam adat jawa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat dua pandangan yang saling bertentangan mengenai tradisi tersebut sebagai syarat dalam pernikahan. Pihak yang mendukung memandang tradisi ini sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai budaya warisan leluhur dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Adapun pihak yang menolak beranggapan bahwa tradisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat islam dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Analisis Maslahah Mursalah terhadap pandangan masyarakat terkait tradisi ini yaitu Pandangan pro, tradisi ini sudah memenuhi untuk menggunakan teori maslahah mursalah karena mencangkup kebutuhan lima prinsip (hifz al-adin, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, hifz al-mal) Sedangkan pandangan kontra yaitu, mempertahankan tradisi tersebut tidak memberikan kemanfaatan yang jelas dan tidak memenuhi prinsip-prinsip maslahah murslah.

**Kata Kunci :** Pernikahan Adat, Maslahah Mursalah

## **ABSTRACT**

*Traditional marriage is a series of traditional activities that are passed down from generation to generation and have certain intentions and goals so that the marriage will bring safety and happiness to the family. The implementation of marriage in Javanese customs is closely related to tradition, but traditions or customs in marriage are sometimes not in accordance with the principles of Islam and are contrary to Islamic law. With these problems, the author conducted a study explaining how the implementation of traditions in marriage and how Islam views marriage traditions, especially in Javanese customs.*

*The type of research used is field research which is descriptive analysis, the research approach used is a normative approach. The data sources in this study use primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques use interview and documentation methods, data analysis of this study uses qualitative data analysis with inductive methods.*

*The results of the study revealed that there are two conflicting views regarding the tradition as a requirement for marriage. Those who support it view this tradition as a form of preserving the cultural values of ancestral heritage and do not conflict with Islamic law. Those who reject it assume that this tradition has the potential to conflict with the principles of Islamic law and is not in accordance with the development of the times. Analysis of Maslahah Mursalah on the views of the community regarding this tradition, namely the pro view, this tradition has met the requirements for using the maslahah mursalah theory because it covers the needs of the five principles (hifz al-adin, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, hifz al-mal) While the contra view is, maintaining the tradition does not provide clear benefits and does not fulfill the principles of maslahah murslah.*

**Keywords:** Traditional Marriage, Maslahah Mursalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Eko Wahyu Anggoro

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eko Wahyu Anggoro

NIM : 21103050011

Judul : Tradisi Melepas Ayam Di Perbatasan Desa Dalam Perkawinan  
Masyarakat Jawa Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di  
Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul)


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamualaikum, Wr, Wb.*

Yogyakarta, 15 Mei 2025 M  
17 Dzulqa'dah 1446 H

Pembimbing



Dra. Hj. Ermi Suhesti Syafe'i, MSL.  
NIP: 19620908 198903 2 006

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-599/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul

: TRADISI MELEPAS AYAM DI PERBATASAN DESA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF MASLAHAT MURSALAH (STUDI KASUS DI DESA BANYUSOCO KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKO WAHYU ANGGORO  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050011  
Telah diujikan pada : Senin, 26 Mei 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dra. Hj. Erni Suhasti Syafe'i, M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 6850d3efa9f90



Pengaji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 684ff0a8879f8



Pengaji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 684a7a0bb8fb



Yogyakarta, 26 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6850d8bb007417

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Wahyu Anggoro  
Nim : 21103050011  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TRADISI MELEPAS AYAM DI PERBATASAN DESA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Di Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul) adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Mei 2025

17 Dzulqa'dah 1446 H

Penulis



Eko Wahyu Anggoro  
NIM. 21103050011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupanya ”

AL-BAQARAH (2) : 286

“ Hidup ini tidak ada artinya maka kau bebas mengarang maknanya seorang ”

HINDIA – BERDANSALAH, KARIR INI TIDAK ADA ARTINYA

“ Hanya butuh satu saja, satu alasan untuk sudah menyerah atau terus berjalan ”

FSTVLST – SYARAT

“ Jangan tenggelam di dalam masa-masamu yang kelam dan percayalah roda pasti  
berputar ”

FOURTWNTY – DISKUSI SENJA  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
“ Mungkin kita sampai, mungkin saja tidak, tugas kita hanyalah berjalan ”  
THE JEBLOGS – SAMBUTLAH

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua, keluarga, guru, sahabat, temen, dan semua pihak yang bertanya  
“skripsi”nya udah selesai belum ?”, “kapan sidang ?”, “kapan wisuda?” dan lain

sejenisnya.

Kalian adalah alasanku untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	,	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## 3. *Ta' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءُ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
-------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### 4. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	A
—	Kasrah	Ditulis	I
—	Dammah	Ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

Fathah + Alif	اَهْلِيَّةُ	Ditulis	ă: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	نَسَى	Ditulis	ă: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	رَبِّيْعَةُ	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	رُؤْضَنْدُ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

#### 6. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	يَنْكُمْ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	وَنْ	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

## 7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>
لَيْنٌ شَكْرُتْمُ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 8. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْفُرْآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>


## 9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْل السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## 10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله

وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia, hidayah, dan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi Melepas Ayam Di Perbatasan Desa Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul) ini dengan baik. Selesaiya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag. M. Ag., dan Bapak Syaifudin Anwar M.H. selaku ketua dan Sekertaris Progam Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhesti Syafe'I, Msi, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan, semoga Allah SWT memberikan kesehatan serta kebahagiaan.

5. Segenap dosen dan tenaga pengajar progam studi Hukum Keluarga Islam, dan seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang memberi sumbangasih dalam proses penulisan skripsi ini serta seluruh karyawan/karyawati di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Bapak Abdul Rasyid, selaku mbah kaum dusun gedad, bapak Wahid, selaku ketua adat dan bapak dukuh dusun klepu, bapak Nurrohman dan bapak Triman yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dalam wawancara dan mencari data terkait tradisi pelepasan ayam di Desa Banyusco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.
7. Kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Bapak Safarudin dan Ibu Sri Purwani, keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang tua ku. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan, amin.
8. Seluruh keluarga Karang Taruna Bima Suci Dusun Gedad, yang telah memberikan saya pelajaran dan pengalaman berharga untuk selalu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.
9. Seluruh sahabat dan teman saya, baik sahabat Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Sahabat Kids Second, Sahabat Bismillah Tobat, Sahabat KKN Tanggulturus, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi.

10. Terakhir, terima kasih untuk saya sendiri, Eko Wahyu Anggoro, karena sudah bertahan untuk sejauh ini, sudah berusaha untuk sejauh ini dan selalu berjuang untuk apa yang di inginkan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu penulis mengharap kritik dan saran pembaca sebagai upaya perbaikan. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT, menerima segala amal kita semua, Amin.

Yogyakarta, 15 Mei 2025  
17 Dzulqa`dah 1446 H

Penulis



Eko Wahyu Anggoro  
NIM. 2110305011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>ABSTRACT .....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	v
<b>MOTTO .....</b>	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xiii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Karangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II PENGERTIAN PERKAWINAN DAN SYARAT</b>	
<b>PERKAWINAN.....</b>	25
A. Pengertian Perkawinan .....	25
B. Syarat Perkawinan .....	32
<b>BAB III TRADISI MELEPAS AYAM DI PERBATASAN DESA BANYUSOCO KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL .....</b>	39
A. Gambaran Umum Desa Banyusoco .....	39
B. Pelaksanaan Tradisi Melepas Ayam Di Perbatasan Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul .....	47
<b>BAB IV PRO DAN KONTRA PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI MELEPAS AYAM DI PERBATASAN DESA DALAM SYARAT PERKAWINAN.....</b>	60
A. Pandangan Pro Terhadap Tradisi Melepas Ayam.....	60
B. Pandangan Kontra Terhadap Tradisi Melepas Ayam.....	63
C. Pro dan Kontra Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat.....	65
<b>BAB V PENTUTUP.....</b>	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	71
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	I
A. Halaman Terjemahan .....	I
B. Pedoman Wawancara.....	II

C. Surat Bukti Penelitian .....	III
D. Surat Bukti Wawancara .....	IV
E. Surat Keterangan Wawancara.....	VIII
F. Dokumentasi Wawancara .....	IX
G. Curriculum Vitae .....	XI



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama, disisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran sex yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.<sup>1</sup>

Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Demikian yang dijabarkan oleh Muhammad Abu Ishrah yang memberikan definisi pernikahan yang lebih luas, serta Zakiah Daradjat juga mengutip perkataannya yang menjabarkan bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan keuntungan untuk membolehkan secara hukum adanya hubungan kekeluargaan antara laki-laki dan perempuan saling tolong-menolong dan membatasi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhamad Yusuf Samad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Istiqra'*, Vol.5, No.1 (September 2017), Hlm. 74

<sup>2</sup> Nazli Halawani Pohan, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri”, *Jurnal Endurance*, Vol.2 No.3 (Juni 2022), Hlm. 424

<sup>3</sup> Nazil Fahmi, “Tinjauan Prespektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan”, *Jurnal Familia Hukum Keluarga*, Vol.2 No.1 (Desember 2021), Hlm. 89

Perkawinan sendiri merupakan bentuk ikatan yang dibentuk oleh pasangan suami dan istri yang harus saling beradaptasi di dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan membentuk ikatan lahir batin antara dua insan yang berasal dari dua keluarga yang berbeda sehingga membentuk persatuan di antara perbedaan budaya, kebiasaan, serta sifat di antara keduanya. Perkawinan memiliki ikatan sosial serta perjanjian hukum antara kedua pihak pria dan wanita yang membentuk suatu hubungan kekerabatan. Selain karena perasaan cinta yang dimiliki rasa pengertian antar keduanya menjadi faktor pendorong terwujudnya rumah tangga yang bahagia. Di dalam perkawinan antar laki-laki dengan perempuan membentuk hubungan timbal balik yang didasari oleh perasaan saling mencintai.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتُسْكِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً<sup>٤</sup>  
فِي ذَلِكَ لَا يَتَلَقَّبُونَ<sup>٥</sup>

Pernikahan adat jawa tidak dapat dilepaskan dari ingatan masyarakat jawa, buktinya masyarakat jawa yang beragama Islam pun masih mempercayai dan mempertahankan tradisi yang dibawa oleh nenek moyangnya karena tradisi tersebut dianggap memiliki nilai yang baik bagi kehidupan masyarakat. Tradisi dan

<sup>4</sup> Dini Agustin, Kuncoro Bayu Prasetyo, "Makna Tradisi Ngelarung Ayam Pada Perkawinan Di Masyarakat Desa Kalijambe Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang", *Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan*, Vol.7 Nomor.2 (Juni 2024), Hlm. 119

<sup>5</sup> *Ar-Rum* (30): 21

kebudayaan yang dibawa oleh leluhur harus dilestarikan karena memiliki nilai paham yang tinggi dan juga mengandung nilai tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat pada aktifitas masyarakat agar terpenuhinya sebuah kebutuhan kemudian dapat menjadi panutan bagi masyarakat yang lain. Berbagai rangkaian tradisi pada pernikahan adat jawa saling berkesinambungan dan saling mendukung antara tradisi yang satu dengan yang lain namun erat kaitannya dengan kerumitannya disetiap tradisi yang dilakukan. Masyarakat jawa memegang erat keragaman tradisi yang ada dan interaksi dari beberapa kelompok guna menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antara satu lama lain. Tradisi bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat jawa khususnya yang beragama Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>6</sup>

Salah satu tradisi adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat jawa, khususnya di Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul adalah tradisi melepas ayam saat melewati perbatasan. Tradisi ini sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan keyakinan warga setempat supaya pernikahan tersebut berjalan dengan lancar, untuk menghindari bala', dan menganggap rasa bersyukur/bersedekah atas berjalanya pernikahan. Adapaun pelaksanaan dalam tradisi ini adalah ketika mempelai pria yang berasal dari banyusoco, mendapatkan calon pengantin wanita yang berada di luar daerah banyusoco maka saat iring-

---

<sup>6</sup> Eka Yuliana, Ashif Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.8 No.2 (November 2020), Hlm. 316

iringan dari mempelai pria menuju calon mempelai wanita harus melepas ayam di perbatasan Desa Banyusoco tersebut. Orang yang melepaskan ayam adalah ketua adat setempat.

Menurut bapak Abdul Rosyid, seorang tokoh agama yang dihormati oleh masyarakat, tradisi ini memang tidak diwajibkan secara formal, akan tetapi tradisi ini sangat disarankan untuk dilakukan kepada calon pengantin. Tradisi ini merupakan syarat tidak tertulis yang memiliki nilai spiritual dan nilai budaya. Masyarakat berpendapat jika tradisi ini tidak dilakukan maka akan terjadi hal buruk saat selama pernikahan tersebut dan saat sudah berumah tangga. Walaupun hingga saat ini belum ada kejadian hal yang aneh yang menimpa.<sup>7</sup>

Melihat penjelasan di atas menunjukkan bahwa tradisi adat perkawinan masih dipercayai dan dihormati oleh masyarakat. Tradisi melepas ayam saat melewati perbatasan desa di Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul adalah bentuk masyarakat dalam menjunjung nilai-nilai budaya leluhur. Meskipun dalam islam sudah dijelaskan secara jelas syarat dan rukun perkawinan, namun tradisi melepas ayam dianggap sebagai syarat perkawinan oleh masyarakat.

Penulis tertarik dalam melakukan penelitian ini karena masyarakat Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul melakukan pelepasan ayam di perbatasan desa, yang pada umumnya tradisi melepas ayam ini dilakukan

---

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Abdul Rasyid, Tokoh Agama Di Desa Banyusoco, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2025, Jam 13.00-15.00.

di jembatan atau di sungai. Maka perlu di teliti lebih lanjut kenapa pelepasan ayam ini di perbatasan desa.

Dengan fenomena di atas, perlu kiranya untuk diteliti lebih lanjut mengenai tradisi pelepasan ayam tersebut, bagaimana pelaksanaanya, bagaimana efek dan dampak jika melakukan atau tidak melakukan, dan apakah pelaksanaan itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian skripsi dengan judul “TRADISI MELEPAS AYAM DI PERBATASAN DESA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi melepas ayam di perbatasan Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana analisis Maslahah Mursalah terhadap pandangan masyarakat terkait tradisi melepas ayam di perbatasan Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul?

## C. Tujuan Dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi melepas ayam di perbatasan Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul

b. Untuk menjelaskan analisis maslahah mursalah terhadap masyarakat terkait tradisi melepas ayam di perbatasan Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul

## 2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis: Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait makna, penerapan, dan tujuan dari tradisi melepas ayam dalam perkawinan masyarakat jawa prespektif maslahah mursalah di Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Serta memberikan informasi dan kontribusi pemikiran para kaum cendekiawan terkait penerapan tradisi melepas ayam. Selain itu, dapat memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam serta memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum, baik wacana hukum Islam maupun hukum adat yang berkaitan dengan tradisi melepas ayam.

b. Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat jawa yang mau menikah untuk lebih memahami terkait pelaksanaan tradisi pernikahan ini, selain itu Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengalaman baru bagi peneliti maupun pembaca terkait penerapan Tradisi Pernikahan tersebut.

#### D. Telaah Pustaka

Setelah penulis menelaah berbagai literatur, penulis menemukan pembahasan berupa skripsi mengenai masalah tradisi melepas ayam dalam pernikahan masyarakat jawa diantaranya yaitu sebagai berikut :

*Pertama*, artikel karya Layla qodriyah, Sumarjoko, Hidayatun Ulfa yang berjudul “Tradisi Pembuangan Ayam Jawa Di Jembatan Kali Progo Oleh Keluarga Pengantin dalam Prespektif Urf”.<sup>8</sup> Hasil penelitian ini bahwa masyarakat yang menolak berasal ditokoh agama, orang yang sudah mendalami ilmu agama dan beriman kepada Allah SWT. Tradisi ini tidak diajarkan dalam agama Islam melainkan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan tidak semua masyarakat melakukan tradisi ini, bagi masyarakat yang menerima saja yang menganggap bahwa tradisi ini harus ada dalam upacara pernikahan. Pada dasarnya tradisi ini dipercayai untuk mendapatkan keselamatan selama diperjalanan agar tidak diganggu oleh makhluk halus, dan jika tidak dilakukan khawatir akan ada hal negatif yang menimpa kedua pengantin. Dari segi aqidah atau keyakinan masyarakat terhadap tradisi membuang ayam ini hukumnya haram, karena mempercayai sesuatu hal yang mistis. *Perbedaan* dari artikel yang ditulis oleh penelitian Layla qodriyah, dkk dengan penilitian ini adalah dari objek tempat penelitian dan pelaksanaan melempar ayam, dalam artikel tersebut di

---

<sup>8</sup> Layla Qodriyah, Sumarjoko, Hidayatun Ulfa, “Tradisi Pembuangan Ayam Jawa Di Jembatan Kali Progo Oleh Keluarga Pengantin dalam Prespektif Urf”, *Jurnal Iqtisad*, Vol.9 No.2 (Desember 2022).Hlm. 189

jelaskan bahwa membuang ayam itu di kaliprogo sedangkan dalam penelitian saya pembuangan ayam terjadi di perbatasan desa.

*Kedua*, skripsi karya Dwi Annisa Firda, yang berjudul “Makna Ritual Membuang Ayam Ke Sungai Pada Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Jawa”.<sup>9</sup> Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa makna ritual membuang ayam ke sungai dalam adat pernikahan di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri adalah tolak bala’ dan sedekah bumi, ditinjau dari Maslahah Mursalah mengandung beberapa manfaat yaitu, *pertama* memberikan manfaat kepada orang lain yang mendapat ayam sebagai bentuk shodaqoh yang dapat menolak bala’, *kedua* menjadi bentuk rasa syukur atas berlangsungnya pernikahan, *ketiga* menjadi peningkat keyakinan kepada Allah akan Qada’ dan Qadar Allah. Jika ketiga poin manfaat tersebut dikaji lebih dalam, terdapat unsur hifdzul mal, hifdz al- nafs, dan hifdz al-din. Ritual ini boleh dilakukan selama tata cara ritualnya sesuai dengan prosesi yang berlaku di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan tidak menimbulkan kemudharatan. Perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Dwi Annisa Firda dengan peneliti yakni, objek tempat penelitian dan pelaksanaan melempar ayam juga berbeda yaitu dalam skripsi Dwi Annisa Firda pelepasan ayam terjadi di sungai sedangkan penelitian saya pembuangan ayam terjadi di perbatasan desa.

---

<sup>9</sup> Dwi Annisa Firda, “Makna Ritual Membuang Ayam Ke Sungai Pada Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Jawa”, Skripsi Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Negri IAIN Kediri, 2020

*Ketiga*, skripsi Ali Firdaus yang berjudul “Tradisi Perkawinan Masyarakat Kendal Serut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Dan Relevansinya Terhadap Maslahah Mursalah”.<sup>10</sup> Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tradisi membuang ayam di jembatan dalam perkawinan merupakan salah satu tradisi turun-temurun masyarakat kendalserut. Pandangan masyarakat menganggap bahwa tradisi membuang ayam di jembatan dalam perkawinan juga bukan suatu keharusan, tradisi ini hanya sebagai budaya atau ciri khas masyarakat Desa Kendalserut yang turun-temurun dari leluhur terdahulu, dilaksanakanya tradisi ini adalah untuk mencerminkan rasa hormat dan menghargai budaya desa kendalserut. Dalam prespektif hukum Islam tradisi membuang ayam termasuk *al-urf al-shaih* yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan Nash, tidak menghilangkan kemajuan kepada mereka dan tidak membawa kemudharatan kepada mereka. Tradisi ini juga boleh dilakukan karena memenuhi syarat berhujah dengan masalah mursalah artinya tidak menyalahi syariat Islam. Meskipun tradisi ini tetap dilestarikan, harus ada penyaringan dan penyesuaian dengan hukum Islam agar tidak ada pertentangan antara adat dan hukum Islam. Perbedaan skripsi yang di tulis oleh Ali Firdaus dengan peneliti adalah dari objek tempat penelitian dan pelaksanaan membuang

---

<sup>10</sup>Ali Firdaus, “Tradisi Perkawinan Masyarakat Kendalserut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Dan Relevansinya Terhadap Maslahah Mursalah”, Skripsi Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018

ayam, dalam skripsi ini pembuangan ayam itu terjadi di jembatan sedangkan penelitian saya pembuangan ayam terjadi di perbatasan desa.

*Keempat*, skripsi Widi Widayati yang berjudul “Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Prespektif Maslahah Mursalah (studi kasus perkawinan adat di desa jatilawang kecamatan kramat kabupaten tegal).<sup>11</sup> Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi dilaksanakan pasca akad pernikahan sebagai rasa syukur atas berjalannya pernikahan kedua mempelai dan masyarakat meyakini bahwa dengan melaksanakan tradisi tersebut sebagai simbol kehati-hatian agar hal buruk tidak menimpa ke dua mempelai dan orang-orang di sekitarnya, Kemaslahatan yang ada pada tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal memiliki arti, bahwa satu tujuan yang harus ada di dalam satu praktik tradisi di acara pernikahan yang bertujuan agar memetik hikmah tradisi yang positif dan menjauhi sesuatu yang negatif dan diharapkan dapat meningkatkan hubungan antar keluarga dengan saling membantu menyukseskan acara yang sedang digelar dan sebagai hak untuk melaksanakan budaya dari nenek moyang yang sifatnya tidak memaksa, namun diharapkan dapat mewujudkan bertetangga yang rukun, harmonis dan bahagia. *Perbedaan* skripsi yang ditulis oleh Widi Widayati dengan penelitian saya adalah dari tempat objek tempat penelitian dan pelaksanaan membuang ayam, dalam

---

<sup>11</sup> Widi Widayati, “Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Prespektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Perkawinan Adat Di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)”, Skripsi Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023

skripsi Widi Widayati pembuangan ayam di laksanakan di jembatan sedangkan penelitian saya pembuangan ayam itu di perbatasan desa.

*Kelima*, artikel karya Haris Hidayatulloh, Mohammad Asdarul Fitroni, yang berjudul “Tradisi Membuang Sengkolo Dalam Perkawinan Prespektif Urf”.<sup>12</sup> Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tradisi membuang sengkolo adalah ritual membuang balak ketika kedua mempelai pengantin perhitungan watonnya tidak cocok, jika tidak cocok akan di adakan hitungan Klenik, hitungan klenik itu hitungan yang dipakai jika salah kedua mempelai hitungan wetonnya tidak sama. Bahwa membuang Sengkolo saat hantaran dalam perkawinan dilakukan dengan cara membuang ayam dan disaksikan orang banyak ketika saat pengantaran Perkawinan. Dan dengan menggunakan ayam yang di gunakan sebagai simbol bahwa orang tersebut telah melakukan buang Sengkolo. Pelaksanaan trdisi buang sengkolo dilaksanakan apabila semua barang yang mau dibawa atau dihantarkan ke kediaman mempelai pria atau wanita sudah siap, maka di dalam perjalanan rombongan pengantin membuang sengkolo ditengah jembatan atau di tengah perempatan jalan yang di anggap keramat, dan saat membuang sengkolo tersebut sambil mengucapkan Yamuliku yaitu sebuah doa khusus. *Perbedaan* artikel yang ditulis oleh Haris Hidayatulloh, Mohammad Asdarul Fitroni dengan peneliti adalah objek tempat penelitian, kegunaan membuang ayam dan pelaksanaan membuang ayam. Dari jurnal tersebut kegunaan membuang ayam dilakukan ketika hitungan klenik tidak cocok sedangkan penelitian saya

---

<sup>12</sup> Haris Hidayatulloh, Mohammad Asdarul Fitroni, “Tradisi Membuang Sengkolo Dalam Perkawinan Prespektif Urf”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.6 No.1 (April 2021), Hlm.78

tidak atau cocoknya weton pembuangan ayam harus tetap dilakukan, selain itu pelaksaan pelemparan ayam dalam jurnal tersebut terjadi di jembatasan sedangkan dalam penelitian saya terjadi di perbatasan desa.

### E. Karangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maslahah mursalah, dengan tujuan untuk menunjukkan karangka berfikir yang terususun secara sistematis dan rasional.

Mashlahah mursalah tediri dari dua kata, yaitu mashlahah dan mursalah. Kata “maslahat” yang sudah “mengindonesia” berasal dari bahasa Arab (mashlahah) dengan jama’nya mashalih yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Mashlahah merupakan bentuk mashdar dari fi’l shalaha, merupakan lawan dari kata mafsatad yang berarti kerusakan dan kebinasaan.<sup>13</sup>

Pengertian mashlahah menurut istilah dapat ditemukan pada kajian Ushuliyyin, antara lain sebagai berikut:

1. Al- Khawarizmi (W. 997H) memberikan definisi bahwa mashlahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/ kerusakan/ hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).
2. Al-Thufi (657 H-716 H) merumuskan definisi mashlahah menurut ‘urf (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang

---

<sup>13</sup> Misran, “Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”, *Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 1 No.1 (2016), Hlm. 3

membawa kepada kemashlahatan (manfaat), seperti bisnis menyebabkan seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, mashlahat adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syari', baik dalam bentuk ibadah maupun adat/mu'amalat. Kemudian mashlahat itu terbagi menjadi dua: (1) mashlahat yang dikehendaki oleh Syari' sebagai hak prerogatif-nya seperti ibadah (2) mashlahat yang dimaksudkan untuk kemashlahatan makhluk/umat manusia dan keteraturan urusan mereka.

3. Al-Ghazali (450 H- 505 H) memberikan definisi mashlahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindar dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' / hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut mashlahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut mashlahat.
4. Rusydi Ali Muhammad, mashlahat atau mashlahah adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan atau keburukan bagi manusia

serta jalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.(Presentasi Kuliah S3 "Teori Mashlahat dalam Perkembangan Hukum Islam).

Dari beberapa definisi mashlahat di atas dapat dipahami bahwa mashlahat menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan) dan harta. Ke lima hal ini merupakan kebutuhan primer bagi hidup dan kehidupan manusia dengan terpelihara dan terjaminnya ke lima hal tersebut, manusia meraih kemashlahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, lahir bathin, jasmani rohani, material spiritual, dunia dan akhirat.<sup>14</sup>

Secara etimologi, maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi maslahah yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudarat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm.5

<sup>15</sup> Syarif Hidayatulloh, "Maslahah Mursalah Menurut Al-ghazali", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.2 No.1 ( Februari 2018), Hlm. 116

Dari segi kekuatannya maslahah mursalah terbagi menjadi tiga macam dalam menetapkan hukum yaitu bermaksud untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyah* (primer), *hajiyah* (skunder), dan *tahsiniyah* (tersier).<sup>16</sup> Kebutuhan *dharuriyah* merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia. Kebutuhan *hajiyah* merupakan perlengkapan kebutuhan *dharuriyah* yang tidak akan mengencam lima kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan *tahsiniyah* merupakan kebutuhan pelengkap dari kebutuhan *dharuriyah* dan kebutuhan *hajiyah* sebagai penunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapkan tuhanya sesuai dengan kepatuhan.

Al-ghazali membagi maslahat kepada empat macam yaitu *pertama*, Maslahat yang diakui jenisnya oleh syariat Islam karena ada kesamaan jenis Tersebut dengan ashal dan furu'. *Kedua*, Maslahat yang diakui jenisnya oleh syara' karena ada kesamaan jenis tersebut dengan ashal dan furu'. *Ketiga*, maslahat yang bertentangan dengan syara' yang disebut mashlahah mulghah atau al-mashlahah Bathil. *Keempat*, maslahat yang tidak disebut oleh syara', tidak ada Nash yang mendukungnya, dan tidak ada pula Nash yang menentangnya. Mashlahah semacam ini disebut mashlahah algharibah. Berdasarkan keempat pembagian di atas, al-Ghazali memasukkan mashlahah al-mursalah ke dalam pembagian yang kedua yaitu mashlahah yang diakui jenisnya oleh syara' dan ini

---

<sup>16</sup> Salma, Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam, Web Media Neliti, <https://media.neliti.com/media/publications/240260-maslahah-dalam-perspektif-hukum-islam-d0758bcd.pdf>, Hlm.5-6

dapat diterimanya sebagai hujah atau dalil hukum. Sedangkan mashlahah al-gharibah dan mashlahah albathilah atau mashlahah al-mulghah di tolak secara mutlak.<sup>17</sup>

Al-ghazali menetapkan argumentasi bahwa maslahah mursalah harus memenuhi syarat supaya bisa menjadi dalil dalam menyimpulkan hukum, yaitu :<sup>18</sup>

1. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (daruriyah). Artinya untuk menetapkan suatu maslahah tingkatnya harus diperhatikan apakah merusak konsep atau unsur maslahah mursalah.
2. Kemaslahatanya tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan. Artinya harus diyakini bahwa hal tersebut benar mengandung kemaslahatan.
3. Kemaslahatan tersebut bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak bersifat individu.
4. Kemaslahatn tersebut harus berjalan sesuai dengan syariat islam.

Teori maslahah mursalah dalam metodologi penemuan hukum Islam menjadi hal yang sangat penting dalam rangka pengembangan dan penemuan

<sup>17</sup> Risdianti, “Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No.1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19,” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Dalam Islam Dan Masyarakat*, Vol.4 No.1 ( 2021 ), Hlm. 80

<sup>18</sup> Anis Sofiana, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, Nurhafilah Musa, “Tragedi Sagheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif Urf dan Maslahah Mursalah”, *El-Izdiwaj: Indonesian Jurnal Of Civil and Islamic Family Law*, Vol.3 No.2 (Desember 2022), Hlm. 85

hukum Islam untuk kepentingan umat manusia. Konsep maslahah mursalah bagi Al-Ghazali tetap berpedoman kepada kesesuaianya dengan syariat Islam. Oleh karena itu, al-Ghazali menolak secara keras kemaslahatan yang bertentangan dengan syariat Islam, bahkan mendatangkan kumdhataran. Pemikiran dan pendapat al-Ghazali ini cukup relevan dikaji atau dianalisis dalam rangka menempatkan satu permasalahan hukum Islam yang berkembang, dengan tetap mengedepankan kesesuaian antara realitas yang terjadi dengan dalil Nash.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan menaikan tingkat ilmu serta teknologi.<sup>20</sup> Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*), yang dimana penelitian lapangan itu sendiri adalah metode untuk menemukan secara khusus dan nyata apa yang telah terjadi di sebuah masyarakat. Penelitian ini lebih fokus pada pengamatan masalah yang terjadi sehingga nantinya penelitian ini hanya bertumpu dari data-data yang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 81

<sup>20</sup> A Fauzan, *Metode Penelitian*, Bab 3, UIN Raden Intan Lampung.

[https://repository.radenintan.ac.id/2093/7/BAB\\_III.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/2093/7/BAB_III.pdf)

telah diperoleh dari kejadian di lapangan dan selanjutnya akan dilakukan analisis. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data, di mana peneliti mengumpulkan sumber bacaan yang terkait didukung dengan wawancara langsung dengan para tokoh adat dan tokoh agama di Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian digunakan untuk menyelesaikan masalah yang didapatkan melalui pengumpulan dan penganalisan data, yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan suatu masalah.<sup>21</sup> Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana masalah mursalah terkait tradisi melepas ayam dalam adat perkawinan masyarakat jawa. Selain itu, menganalisis cara penerapanya, praktik, dan pandangan masyarakat terkait tradisi ini,

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang mengacu pada hukum Islam melalui Al-Qur'an, Hadis, pendapat Ulama dan kaidah fikih tentang tradisi melepas ayam dalam adat perkawinan masyarakat jawa perspektif masalah mursalah.<sup>22</sup> Menggunakan pendekatan normatif, peneliti akan mengkaji serta menganalisa hukum adat tersebut dalam

---

<sup>21</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hlm. 11

<sup>22</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), Hlm.16

pandangan masyarakat dan pandangan hukum Islam dengan menggunakan Masalah Mursalah.

#### 4. Sumber Data

Data yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat Desa Banyusoco mengenai Tradisi melepas ayam dan penerapannya menurut perspektif masalah mursalah yang terdiri data umum dan data khusus. Data umum meliputi profil Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan data khusus dalam penelitian ini terkait metode dan penjelasan terhadap tradisi melepas ayam di perbatasan desa Banyusoco dan penerapannya menurut perspektif masalah mursalah.

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian. Adapun tujuan diraihnya sumber data primer ini untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari terjun ke lapangan atau melakukan wawancara di lokasi tersebut.

##### b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang di dapatkan secara tidak langsung dari objek

---

<sup>23</sup> Etta Mamangs Angajadi Dan Sopiah, “Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian”, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), Hlm. 171

penelitian atau penunjang dari sumber data primer.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur seperti jurnal penelitian, buku serta publikasi dari internet yang berkaitan dengan tradisi melepas ayam di perbatasan desa dan penerapannya menurut perspektif masalah mursalah.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Pada metode ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan sistem tanya jawab secara mendalam dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan subyek pembahasan. Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara bebas terpimpin, yang mana penulis akan mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait secara bebas menurut kebijaksanaan dalam wawancara namun tetap dalam garis besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

#### b. Dokumentasi

---

<sup>24</sup> Meita Mekar Sari, Muhammad Zefri, “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Dana Pengelola Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura”, *Jurnal Ekonomi* Vol.21 No.3 (Oktober 2019), Hlm. 311

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen atau data-data tertulis serta dengan mengkaji kitab-kitab, buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang masih relevan dengan topik kajian. Teknik ini berkaitan erat dengan kegiatan membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai dokumen yang dikelompokkan menjadi sumber data primer, sekunder, dan tersier.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif besifat induktif, yang berarti mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Berawal dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum.<sup>25</sup>

Miles & Huberman berpendapat bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>26</sup> Ketiga alur tersebut sebagai berikut :

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Prosesini berlangsung

---

<sup>25</sup> Josef R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo,2020), Hlm. 121

<sup>26</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), Hlm. 16

terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafiks, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola dalam catatan teori, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mugkin, alur sebab akibat, dan proposisi, Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan yang belum jelas,

namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab, yang masing-masing bab mempunyai sub-sub dari bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

*Pertama*, Bab ini berisi gambaran tentang penelitian yang terdiri dari 7 (tujuh) sub bab meliputi latar belakang yang memberikan penjelasan mengapa suatu masalah tersebut penting, menarik dan perlu diteliti. Rumusan masalah untuk menyajikan pertanyaan yang hendak dicari jawabannya. Tujuan dan kegunaan untuk memberikan penjelasan konkret tentang data yang dicari dan memberi manfaat secara teoritis dan praktis. Telaah pustaka untuk mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu dilakukan sehingga dapat menemukan perbedaan dengan yang akan diteliti. Kerangka teoritik bertujuan untuk menjadi landasan ilmiah yang jelas dalam memecahkan masalah. Metode penelitian yang mencangkup langkah-langkah penelitian. Sistematika pembahasan yang bertujuan agar penelitian tersaji secara lengkap dan mudah dipahami.

*Kedua*, Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang perkawinan dan syarat perkawinan. Bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama yaitu berisi perkawinan (menurut Islam dan perkawinan menurut hukum positif ) sub bab kedua yaitu syarat perkawinan (syarat perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif).

*Ketiga*, Pada bab ini berisi data penelitian dan pembahasan, yaitu berupa gambaran umum Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, pelaksanaan tradisi melepas ayam di perbatasan Desa Banyusoco. Pada bab ini diuraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah diolah berdasarkan teknik pengolahan data.

*Keempat*, Analisis, pada bab ini merupakan pembahasan inti yaitu pandangan pro masyarakat terkait tradisi melepas ayam, pandangan kontra terkait tradisi melepas ayam dan analisis Maslahah Mursalah terhadap pandangan pro dan kontra terhadap tradisi melepas ayam di perbatasan Desa Banyusoco.

*Kelima*, Kesimpulan dan saran, Kesimpulan diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan bagi penulis dan pembaca baginya yang mana bisa untuk membuat referensi dalam pelaksanaan tradisi melepas ayam dalam perbatasan desa.



## **BAB V**

### **PENTUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan dan menganalisis mengenai tradisi melepas ayam saat melewati perbatasan desa di Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat terhadap tradisi melepas ayam di perbatasan Desa Banyusoco terbagi kedalam dua kategori yaitu, masyarakat yang pro terhadap tradisi melepas ayam harus dijalankan dan masyarakat yang kontra menganggap tradisi tersebut harus ditinggalkan. Adapun alasan masyarakat yang menganggap tradisi harus dijalankan karena untuk menghormati budaya terdahulu, memiliki tujuan sebagai tolak bala', dan tidak melanggar syariat islam. Sedangkan masyarakat yang menganggap tradisi tersebut harus ditinggalkan karena tidak memiliki tujuan yang jelas dikhawatirkan menyekutukan Allah dan tradisi tersebut sudah tidak relevan di zaman modern ini.
2. Analisis Maslahah Mursalah terhadap pandangan masyarakat terkait tradisi melepas ayam di perbatasan Desa Banyusoco. Pandangan pro yaitu, tradisi melepas ayam sudah memenuhi untuk menggunakan teori maslahah mursalah karena mencangkup kebutuhan lima prinsip (hifz al-adin, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, hifz al-mal) untuk menggali permasalahan yang ada agar menghilangkan kemasfadaatan. Sedangkan pandangan kontra yaitu, mempertahankan tradisi tersebut tidak

memberikan kemanfaatan yang jelas dan tidak memenuhi prinsip-prinsip maslahah murslah, justru berpotensi mempertahankan nilai-nilai yang tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Maqasid Al-Syari'ah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu :

1. Bagi pemerintah dan masyarakat Desa Banyusoco harusnya mengabadikan sejarah dengan tulisan, pembelajaran atau dengan praktik langsung. Melihat asal usul penyebab adanya tradisi ini masih belum jelas siapa yang pertama kali melakukan dan asal-usul tradisi ini dilakukan.
2. Bagi masyarakat Desa Banyusoco terutama yang masih berpendidikan di bidang sekolah maupun perguruan tinggi, harus lebih giat lagi dalam belajar dalam bidang akademis dan bidang agama. Kedepanya agar bisa membangun SDM yang lebih baik agar tidak mudah mengubah pandangan-pandangan buruk terkait masalah di sekitar.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menambahkan pendekatan normatif dan sosiologis supaya permasalahan dan analisis lebih jelas dan mudah untuk dipahami.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2016.

### **B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis**

Al-Hakim Al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'Ala Al-Sahihayn*, 9045 Hadis, 1002 M, 393 H

### **C. Fikih/Usul Fiqih**

Ananda Arfa, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2018

Firdaus, Ali. "Tradisi Perkawinan Masyarakat Kendalserut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Dan Relevansinya Terhadap Maslahah Mursalah", *Skripsi Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, 2018

Nurdin, Zurifah. *Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif, Dan Adat Di Indonesia*, Bengkulu: El-Markazi, 2020

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta:Kencana, 2006

Siti Nur, Malikahah. "Analisis Putusan MK Nomor.46/PUU-VII/201 Tentang Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan", *Thesis IAIN Walisongo Bab 2*.

Widayati, Widi. "Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Prespektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Perkawinan Adat Di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)", *Skripsi Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta*, 2023

Annisa Firda, Dwi. "Makna Ritual Membuang Ayam Ke Sungai Pada Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Jawa", *Skripsi Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Negri IAIN Kediri*, 2020

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

#### E. Jurnal

Abdul Malik Lahmudin, Andi Darussalam, “Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains”, *Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, Vol.8 No.1 2017

Adriaana Mustafa, Meliana Ayu Safitri, “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, Vol.2 No.1 Januari, 2021

Alda Putri Andika, Indah Lylsy Mustika, Ambrawati, “Pernikahan Adat Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia”, *Prosiding Senabasa (Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra)*, Edisi 3 2018

Ali Jarbi, Mukti. “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Pendais Jurnal Pendidikan Dan Wawasan KeIslamian*, Vol.1 No.1 Juli, 2019

Ashif Az Zafi, Eka Yuliana, “Pernikahan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.8 No.2 November, 2020

Asror, Bahrul, “Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-Iringan Pengantin Perspektif Madzhab Syafi’i Studi Kasus Desa Ganjaran Gendonglegi Kabupaten Malang”, *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol.7 No. 1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Dzulfikar Rodafi, Moh. Muslim, Hidayah Jaya Riswanda, "Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.4 No.1 2019

Fahmi, Nazil. "Tinjauan Prespektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan", *Jurnal Familia Hukum Keluarga*, Vol.2 No.1 Desember, 2021

Fazari Zul Hasmi Kanggas, Setiawan Bin Lahuri, Fauzan Ghafur, "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Of Indonesian Comperative Of Syari'ah Law*, Vol.2 No.2 Desember, 2020

Halawani Pohan, Nazli. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri", *Jurnal Endurance*, Vol.2 No.3 Juni, 2022

Hidayatulloh, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-ghazali", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.2 No.1 Februari, 2018

Ican Mandala, Halil Khusairi, "Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 21 No. 2, 2022

Kuncoro Bayu Prasetyo, Dini Agustin, "Makna Tradisi Ngelarung Ayam Pada Perkawinan Di Masyarakat Desa Kalijambe Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang", *Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan*, Vol.7 Nomor.2 Juni, 2024

Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, Vol.1 No.1 Oktober, 2022

Mimin Mintarsih, Pitrotussadah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia dan Hukum Islam", *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1 No. 1 Juli, 2020

Misran, "Al-Maslahah Mursalah Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer", *Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 1 No.1 2016

Mmunawwar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Al'Adl Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.13 Januari-Juni 2015

Mohammad Asdarul Fitroni, Haris Hidayatulloh, "Tradisi Membuang Sengkolo Dalam Perkawinan Prespektif Urf", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.6 No.1 April, 2021

- Novita Wahyuningsih, Bayu Ady Pratama, “Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten”, *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, Vol.2 No.1 2018
- Puniman, Ach. “Hukum Perkawinan Menurut Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, *Jurnal Yustitia* Fakultas Hukum Universitas Madura, Vol.9, No.1 Mei, 2018
- Putra, Dedisyah. “Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandaling Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 No.2 Desember, 2020
- Anisyah, “Makna Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, Vol. 20 No. 1 Agustus, 2020
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkwinan Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.7. No.2 2016
- Setiadi, David. “Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawa Dan Sunda”, *Jurnal Adhum*, Vol.2 No. 2 2017
- Silvia S. Alifah, M. Ibnu Khakim, Farid Rizaluddin, “Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.12 No.1 Juni, 2021
- Risdianti, “Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No.1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19,” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Dalam Islam Dan Masyarakat*, Vol.4 No.1 2021
- Sopiah, Etta Mamangs Angajadi, “Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian”, (Yogyakarta: Andi Meita Mekar Sari, Muhammad Zefri, “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Dana Pengelola Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura”, *Jurnal Ekonomi* Vol.21 No.3 Oktober 2019
- Sumarjoko, Hidayatun Ulfa, Laela Qodriyah “Tradisi Pembuangan Ayam Jawa Di Jembatan Kali Progo Oleh Keluarga Pengantin dalam Prespektif Urf”, *Jurnal Iqtisad*, Vol.9 No.2 Desember, 2022
- Usman, M. “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istimbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhi”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 08 No.1 Mei, 2020

Yasmirah Mandasari Saragih, Bisbon Sibutar-Butar, “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Of Social Science Research*, Vol.3 No.4 2023

Yudi Hartono, Rohmatul Listyana, “Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan”, *Jurnal Agastya*, Vol.5 No.1 2015

Yusuf Samad, Muhammad. “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Istiqra'*, Vol.5, No.1 September, 2017

Anis Sofiana, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, Nurhafilah Musa, “Tragedi Sagheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif Urf dan Maslahah Mursalah”, *El-Izdiwaj: Indonesian Jurnal Of Civil and Islamic Family Law*, Vol.3 No.2 Desember 2022

Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Haharap, Ihsan Mubarak, Ali Akbar, “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal Of Social Science Research*, Vol.4 No.1 2024

Hidayah Jaya Riswanda, Dzulfikar Rodati, Moh. Muslim, “Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.4 No.1 2019

Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Octharina Susanti, Fendy Setiawan, “Kepastian Hukum Bagi Istri dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia”, *HUKMY Jurnal Hukum* Vol.3 No.1 April 2023

## F. Wawancara

Burhanudin, Generasi Muda Desa Banyusoco, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2025, Jam 15.00-17.00

Rasyid, Abdul Tokoh Agama Di Desa Banyusoco, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2025, Jam 13.00-15.00

Wakhid, Ketua Tradisi Adat Di Desa Banyusoco, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2025, Jam 19.00-21.00

Triman, Tokoh Masyarakat Di Desa Banyusoco, *Wawancara Pribadi*, 22 Januari 2025, Jam 19.00-20.00

Iqbal, Muhammad Generasi Muda Desa Banyusoco, *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2025, Jam 16.30-18.00

Mushonif, Warga Desa Banyusoco, *Wawancara Pribadi*, 28 Mei 2025, Jam 19.30-21.00

Nurrohman, Tokoh Masyarakat Di Desa Banyusoco, *Wawancara Pribadi*, 23 Januari 2025, Jam 19.00-20.30

## G. Lain-lain

Laurensius, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1 No.1 Januari-Maret 2013

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011

Huberman, Miles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992

Soerojo, Wignjodipoero. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1995

Raco, Josef R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo,2020

Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama 2010

Agus Miswanto, *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Magelang: Unnima Press, 2019

Salma, Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam, Web Media Neliti, <https://media.neliti.com/media/publications/240260-maslahah-dalam-perspektif-hukuum-Islam-d0758bcd.pdf>

Website Desa Banyusoco, <https://desabanyusoco.gunungkidulkab.go.id/first>

Fauzan, A. *Metode Penelitian*, Bab 3, UIN Raden Intan Lampung [https://repository.radenintan.ac.id/2093/7/BAB\\_III.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/2093/7/BAB_III.pdf)

Islamah, D. Landasan Teori Bab 2, *Skrripsi* Iain Kediri, 2017. [https://etheses.iainkediri.ac.id/3161/3/933404217\\_bab2.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/3161/3/933404217_bab2.pdf)